

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN  
OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg**

**Oleh :**

**Ilham Priyo Anugerah**

**41151010160006**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***LEGAL CONSIDERATION OF THE CRIMINAL ACT OF  
TRADE FRAUD COMMITTED BY CV. JAYA MANDIRI  
BASED ON VERDICT NUMBER 415/Pid.B/2020/PN.Plg***

*By:*

**Ilham Priyo Anugerah**

**41151010160006**

***CASE STUDY***

*To meet any of the exam requirements to obtain a law degree on legal courses*



***FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020***

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Priyo Anugerah  
NPM : 41151010160006  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus (*Study Case*)  
Judul : Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan  
Jual Beli Yang Dilakukan Oleh CV. Jaya Mandiri Berdasarkan Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN.Plg.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Ilham Priyo Anugerah

41151010160006

## **PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN**

Pembimbing : Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum. ....

Ketua Prodi : Dini Ramdania, S.H., M.H. ....

Mengetahui / Menyetujui

Wakil Dekan I

Eni Dasuki, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penipuan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penipuan, ialah Putusan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN. Plg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ini telah sesuai terhadap pokok Pasal 378 KUHP yang didakwakan, namun dapat diperluas lagi dengan penambahan Perma No. 1 tahun 1956. Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam hal ini Hakim seharusnya melihat kembali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, Hakim lebih mengutamakan unsur nilai kepastian hukum, sehingga unsur lain seperti terabaikan. Idealnya putusan hakim harus berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan Bersama-sama, tetapi manakala hal tersebut tidak dapat diwujudkan Bersama-sama, harus diprioritaskan terlebih dahulu nilai keadilan hukum, lalu kemanfaatan hukum, kemudian kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

*Various criminal acts that occur in society, one of which is fraud and embezzlement. For the perpetrators, the criminal act is not that difficult to do. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that one person can convince others. Currently there are many criminal acts of fraud, and even have changed in various forms. This development shows the increasing level of intellectuality of the perpetrators of fraud crimes. Deception of property will arise because of the low level of community life, which results in the diminishing of the values of life. The number of cases that have occurred in Indonesia regarding fraudulent crimes is certainly very concerning. One example of fraud is the Palembang State Decision No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg. With the legal issues raised regarding how legal considerations are to the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg and what are the provisions for compensation for the perpetrators of fraud in the decision of the Palembang district court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN. Plg.*

*The research method used by the author in this research is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing material and formal criminal law concerning the problem. The juridical normative approach method used by analyzing the regulations stipulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, and other regulations relating to this issue. The research stage used is literature by collecting primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques, namely the study of documents by examining secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection tools use library data and qualitative juridical data analysis.*

*Based on the results of this study, it can be concluded that the legal considerations in the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg is in accordance with the subject matter of Article 378 of the Criminal Code which was charged, but can be expanded again with the addition of Perma No. 1 of 1956. The Panel of Judges still believes that basically the judge is in accordance with the existing provisions, but in this case the Judge should review the facts of the trial in the trial. The Panel of Judges in ruling against the defendant does not contain the value of justice and legal benefit, the Judge prioritizes the element of legal certainty, so that other elements are neglected. Ideally, the judge's decision must try to fulfill the three elements, namely legal justice, legal benefit and legal certainty. These three values need to be realized together, but if these cannot be realized together, the value of legal justice must be prioritized first, then legal benefit, then legal certainty.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobil'alamiiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg.”

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Kepada Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Kepada Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III & Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Kepada Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Kepada para Dosen, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan ilmu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada penulis.
9. Spesial terima kasih kepada Nouval Taftazani Khan, S.H. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman A1 angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Mario, Irwan, Nouval, Dandi. Terima kasih atas dorongan, semangat, dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
12. Kepada teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kepada Annke Affereira selaku orang terdekat penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.  
Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta, Nur Hasanah, dan Ayahanda, Wahyu Sujono, S.E., saudara terkasih penulis Rizka Ayu Retno Purwanti, S.E., beserta seluruh keluarga besar yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Do'a restu dan motivasi yang tak terhingga selama melakukan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin.

Bandung, 11 September 2020

Peneliti

Ilham Priyo Anugerah

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER .....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI..</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
1.2    Kasus Posisi.....	7
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....</b>	<b>10</b>
2.1    Masalah Hukum .....	10
2.2    Tinjauan Teoritik .....	10
2.2.1    Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.2.2    Unsur-unsur Tidak Pidana.....	13
2.2.3    Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	15
2.2.4    Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	19
2.2.5    Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	22
2.2.6    Pembuktian dan Alat Bukti .....	26
2.2.7    Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	34
2.2.8    Teori Pertimbangan Hukum Hakim .....	38
2.2.9    Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	41

2.2.10 Pengertian Ganti Kerugian .....	45
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN RINGKASAN PUTUSAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Ringkasan Pertimbangan Hukum.....	54
3.2 Ringkasan Putusan .....	61
<b>BAB IV ANALISIS KASUS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg .....</b>	<b>69</b>
4.1 Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?.....	69
4.2 Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN ? .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	